

**BUPATI TEMANGGUNG**  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR : 050/ **405** TAHUN 2018

TENTANG

**RUAS-RUAS JALAN YANG BERSTATUS SEBAGAI JALAN KABUPATEN**

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa jalan daerah yang meliputi jalan kabupaten dan jalan lingkungan sebagai bagian dari sistem transportasi mempunyai peranan penting dalam mendukung pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan daerah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Pemerintah Kabupaten mempunyai wewenang dalam penyelenggaraan jalan daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Ruas-Ruas Jalan yang Berstatus Sebagai Jalan Kabupaten;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
  5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

NO.	NO. RIJAS BARU	NO. RIJAS LAMA	NAMA RUAS	PANJANG JALAN (KM)	LEBAR JALAN (M)	TITIK PENGENAL PANGKAL	TITIK PENGENAL UJUNG
197	33-23-197	138	Jl. Kapatran - Medono	2,000	4,000	Jl. Nasional Secang-Bawen, Dusun Keputran Desa Soropadas	Jl. Provinsi Kranggan - Pringsurat/Jl. Madono-Pingit
198	33-23-198	137	Jl. Kebumen - Pringsurat	3,000	3,000	Jl. Provinsi Kranggan-Pringsurat Km. 1,3 Desa Kebumen	Jalan Nasional Secang - Bawen, Desa Pringsurat
199	33-23-199	118	Jl. Pare - Ngrewet	2,720	3,000	Jl. Nasional Secang- Batas Kota Temanggung Km. 3,5	Jl. Provinsi Kranggan-Pringsurat
200	33-23-200	117	Jl. Pare - Madyocandiro (Batas Kabupaten)	0,310	5,500	Jl. Nasional Secang-Batas Kota Temanggung Km. 3, Desa Pare	Batas Kabupaten
201	33-23-201	139	Jl. Pakisdadu - Candiumbul (Batas Kabupaten)	0,540	4,000	Jl. Nasional Secang-Bawen, Dusun Pakisdadu Desa Rejosari	Jembatan Kali Elo, Batas Kabupaten
202	33-23-202	140	Jl. Ngjarangan - Grabag (Batas Kabupaten)	0,484	4,000	Jl. Nasional Secang-Bawen, Dusun Ngjarangan Desa Ngipik	Jembatan Batas Kabupaten Magelang, Dusun Pagonan
203	33-23-203	136	Jl. Ngipik - Karangwuni	7,900	4,500	Jl. Nasional Secang-Bawen, Desa Ngipik	Jl. Mertosu-Klepu, Desa Karangwuni
204	33-23-204		Jl. Pingit Lama	1,320	7,000	Jl. Nasional Secang-Bawen, Dusun Ngebung Desa Pingit	Jl. Nasional Secang-Bawen, Dusun Gilingan Desa Pingit
205	33-23-205	141	Jl. Pingit - Wonokerso (Batas Kabupaten)	8,900	4,000	Jl. Pingit Lama, Desa Pingit	Batas Kabupaten, Desa Wonokerso
206	33-23-206	143	Jl. Tulisongo - Soborejo	5,200	4,000	Jl. Pingit - Wonokerso, Dusun Tulisongo Desa Nglorog	Batas Kabupaten
207	33-23-207		Jl. Pingit - Losari (Batas Kabupaten)	0,100	4,500	Jl. Nasional Secang-Bawen Dusun Demangan Desa Pingit	Jembatan Batas Kabupaten Magelang Desa Losari
<b>Jumlah</b>				<b>650,476</b>	<b>Km</b>		

